

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang disusun dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan *showcase* Ultra Milk di Citrouli Swalayan 24 Jam yang dilakukan oleh pihak Citrouli Swalayan 24 Jam yaitu terdapat produk lain di luar Ultra Milk dalam gondola Ultra Milk, diletakkan produk Ultra Milk di tempat lain di luar gondola, produk Ultra Milk ditempatkan pada *showcase cooler* dari produk lain, dan gondola yang seharusnya diletakkan di depan pintu masuk oleh pihak Citrouli Swalayan diletakkan di samping kasir yang berada di utara pintu masuk. Upaya yang ditempuh Pihak Ultra Jaya setelah melakukan pengecekan dan pengawasan berkala di Citrouli Swalayan 24 Jam adalah melakukan konfirmasi dan negosiasi. Penyelesaian ini dilakukan berdasar pertimbangan ekonomi bukan pertimbangan hukum yaitu karena Citrouli Swalayan adalah salah satu swalayan yang memiliki penjualan produk PT Ultra Jaya tertinggi di Yogyakarta juga menganggap bahwa wanprestasi yang dilakukan tidak terlalu berat karena gondola tetap dipasang.

## **B. Saran**

1. Citrouli Swalayan lebih memperhatikan dan menghargai perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain.
2. Citrouli Swalayan lebih memaksimalkan SDM yang ada dengan melakukan pembaharuan sistem kerja yang lebih sistematis seperti mengatur jadwal tiap karyawan pershift untuk pembagian kerja agar memudahkan pengecekan dan pengawasan showcase dan display yang ada di Citrouli Swalayan.
3. Citrouli Swalayan memberikan jaminan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap perjanjian-perjanjian yang disepakati.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Buku

Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT Rajagrafindo Persada.

I.G. Rai Widjaja, 2007, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta.

Jamal Wiwoho, 2007, *Pengantar Hukum Bisnis*, UNS press, Solo.

R. Setiawan, 2003, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta.

Salim H.S , 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2001, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

### Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Scott Fetzer Company, 2007, *The World Book Dictionary*, World Book Inc.

### Undang Undang

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 butir 2

### Website

<http://www.sederet.com/translate.php>, diakses pada tanggal 1 April 2010

[http://id.wikipedia.org/wiki/Ultra\\_Jaya\\_Milk](http://id.wikipedia.org/wiki/Ultra_Jaya_Milk), diakses pada tanggal 6 Juni 2010

<http://id.wikipedia.org/wiki/Supermarket>, diakses pada tanggal 29 November 2010